

 RSUD BAYU ASIH Jl. Veteran No. 39 Purwakarta	PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen UN.02.01.14	Revisi ke : -	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit 1 Agustus 2025	Ditetapkan oleh : DIREKTUR RSUD BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA  dr. TRI MUHAMMAD HANI, MARS., MH.Kes Pembina Utama Muda/IV.c NIP 19770619 200312 1 009	
PENGERTIAN	proses penyelesaian keluhan atau ketidakpuasan pemohon informasi terhadap layanan informasi publik yang diberikan oleh badan publik.		
TUJUAN	a. Memenuhi hak masyarakat atas informasi publik di RSUD Bayu Asih. b. Mempermudah penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) di RSUD Bayu Asih.		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 8. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 042.05/Kep.57-Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah.		
PROSEDUR	1. Pemohon informasi berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut : a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian; b. tidak tersedianya informasi berkala; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar;		



RSUD BAYU ASIH
Jl. Veteran No. 39
Purwakarta

PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen

UN.02.01.14

Revisi ke :

-

Halaman

2/2

PROSEDUR

- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam SPO; dan
- h. tidak diberikannya informasi.
2. Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID pembantu.
3. Pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
4. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan.
5. Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis, PPID pembantu akan membantu pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.
6. PPID pembantu akan memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atas kuasanya.
7. Atasan PPID akan memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada pemohon informasi publik atas kuasanya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam registrasi keberatan.
8. Pemohon informasi yang mengajukan atau kuasanya yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan komisi informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

UNIT TERKAIT

- a. Para Wakil Direktur
- b. Bidang/Bagian
- c. Instalasi/Unit
- d. Tim Kerja
- e. Komite-komite